



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Salinan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PROGRAM BANTUAN HIBAH
UNITED NATIONS POPULATION FUND SIKLUS KESEBELAS PADA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2026-2030

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerja sama dengan lembaga internasional *United Nations Population Fund*;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kerja sama luar negeri dalam bentuk hibah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, perlu dilakukan penataan pengelolaan manajemen dan administrasi keuangan yang baik dengan menetapkan penanggung jawab dan pengelola program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanggung Jawab dan Pengelola Program Bantuan Hibah *United Nations Population Fund* Siklus Kesebelas pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026-2030;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PROGRAM BANTUAN HIBAH *UNITED NATIONS POPULATION FUND* SIKLUS KESEBELAS PADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2026-2030.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab dan Pengelola Program Bantuan Hibah *United Nations Population Fund* (UNFPA) Siklus Kesebelas pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab dan Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Koordinator Program;
- c. Petugas Proyek selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. Bendahara Proyek selaku Pemegang Uang Muka Kegiatan/Bendahara Pengeluaran Hibah UNFPA.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertanggung jawab sebagai pemegang otorisasi penerimaan dan pengeluaran dana hibah melalui rekening hibah kementerian/lembaga.

KEEMPAT : Koordinator Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan proyek UNFPA *Country Program* Kesebelas Komponen Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

KELIMA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KELIMA** : Petugas Proyek selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertanggung jawab kepada Koordinator Program atas pelaksanaan operasional kegiatan.
- KEENAM** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertanggung jawab:
- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa, mulai dari perencanaan, penyusunan harga perkiraan sendiri/spesifikasi teknis, penandatanganan kontrak, hingga serah terima hasil;
 - b. memastikan kontrak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengendalikan kinerja penyedia; dan
 - d. melaporkan kemajuan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETUJUH** : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertanggung jawab:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KEDELAPAN** : Bendahara Proyek selaku Pemegang Uang Muka Kegiatan/Bendahara Pengeluaran Hibah UNFPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan proyek dalam hal pembukuan, pencatatan, dan pelaporan serta penyimpanan bukti pengelolaan keuangan.
- KESEMBILAN** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini bersumber dari bantuan hibah UNFPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Desember 2030.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA
PROGRAM BANTUAN HIBAH *UNITED NATIONS
POPULATION FUND* SIKLUS KESEBELAS PADA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
ANGGARAN 2026-2030

PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA
PROGRAM BANTUAN HIBAH UNFPA SIKLUS KESEBELAS PADA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2026-2030

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PROGRAM
1.	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Program
3.	Dwi Budi Prasetyo	Analisis Anggaran Ahli Madya	Petugas Proyek selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
4.	R. Ahmad Affandi Rahadian	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen Hibah UNFPA Satuan Kerja Sekretariat Kementerian
5.	Sri Murni	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Madya	Pejabat Pembuat Komitmen Hibah UNFPA Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
6.	Esti Hartati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen Hibah UNFPA Satuan Kerja Deputi Bidang Kesenjangan Gender



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PROGRAM
7.	Nisa Nurul Fitriyah	Pengolah Data dan Informasi	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Sekretariat Kementerian
8.	Ellyda Rahmawati	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
9.	Achmad Irfan	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender
10.	Alfira Farrez Syihab	Penelaah Teknis Kebijakan	Bendahara Proyek selaku Pemegang Uang Muka Kegiatan/ Bendahara Pengeluaran Hibah UNFPA

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU